



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **24** TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI, DAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH LABORATORIUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 102 ayat (7) Peraturan Majelis Wali Amanat 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Pengawasan, Koordinasi, dan Pengembangan Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pemisahan Harta Kekayaan UPI Untuk Pendirian Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI, DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH LABORATORIUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Sekolah Laboratorium adalah unsur penunjang akademik yang mengembangkan inovasi pendidikan, praktik pengelolaan pendidikan, dan model pembelajaran serta pengabdian kepada masyarakat.
4. Yayasan adalah badan hukum yang dibentuk UPI yang berfungsi sebagai badan penyelenggara Sekolah Laboratorium.
5. Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium yang selanjutnya disingkat KP2SL adalah unit kerja UPI yang bertugas melaksanakan pengembangan fungsi Sekolah Laboratorium.

Pasal 2

- (1) UPI mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Laboratorium.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Sekolah Laboratorium, UPI membentuk Yayasan.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Yayasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka mengelola Sekolah Laboratorium, Rektor dapat membentuk KP2SL.
- (5) KP2SL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas melaksanakan pengembangan fungsi Sekolah Laboratorium.

Pasal 3

- (1) Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran;
 - b. mengimplementasikan dan mengembangkan standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan yang berkembang dalam lingkungan strategis pendidikan;
 - c. menjadi model bagi sekolah mitra UPI dalam pengembangan praktik pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dapat memaksimalkan potensi belajar peserta didik;
 - d. menjadi wahana bagi dosen, terutama guru besar, dalam mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai konsep, teori, dan prinsip pendidikan dan pembelajaran yang berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan; dan
 - e. menjadi sarana dan wahana bagi pendidikan profesi guru dan pengembangan profesi berkelanjutan bagi guru prajabatan dan dalam jabatan.
- (2) Untuk menjamin terlaksananya fungsi Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), KP2SL bertugas melaksanakan pengembangan fungsi Sekolah Laboratorium.
- (3) Tugas KP2SL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Wakil Rektor yang menangani urusan bidang pendidikan.

Pasal 4

Tugas KP2SL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:

- a. menyusun rencana dan program kerja KP2SL dalam kerangka untuk melaksanakan pengembangan fungsi Sekolah Laboratorium;
- b. menyosialisasikan program kerja KP2SL dan mengoordinasikan implementasi program kerja KP2SL;
- c. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pengembangan fungsi Sekolah Laboratorium;
- d. melaporkan pelaksanaan pengembangan fungsi Sekolah Laboratorium kepada Wakil Rektor yang menangani urusan bidang pendidikan secara berkala; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Wakil Rektor yang menangani urusan bidang pendidikan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, sepanjang mengatur tugas dan fungsi Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium, dinyatakan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal **21 MAY 2024**
REKTOR

M.SOLEHUDDIN 